



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0019340.AH.01.04.Tahun 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
FIRDAUS MUKHTAR AMRULLAH

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris OCTORA PUSPITASARI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FIRDAUS MUKHTAR AMRULLAH tanggal 17 November 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023111732101201 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FIRDAUS MUKHTAR AMRULLAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

FIRDAUS MUKHTAR AMRULLAH

Berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Notaris OCTORA PUSPITASARI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028057.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 17 November 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019340.AH.01.04.Tahun 2023

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
FIRDAUS MUKHTAR AMRULLAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AJENG SURYA MAHARANI	3201215808010001
ATIK RUSIANAH	3201214801900002
FIRDAUS	3201210612700001
NANDI RIYANDI	3201211312990001
NURLITA SAPUTRI	3201211210090013

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NANDI RIYANDI	3201211312990001	PEMBINA	KETUA
FIRDAUS	3201210612700001	PENGURUS	KETUA
NURLITA SAPUTRI	3201211210090013	PENGURUS	SEKRETARIS
AJENG SURYA MAHARANI	3201215808010001	PENGURUS	BENDAHARA
ATIK RUSIANAH	3201214801900002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028057.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 17 November 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 29 / Kpts / PAUD – NF / Kec. Nanggung / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaran pendidikan usia dini / **PAUD BUMI LESTARI** Kp. Liud Rt 002/005 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Kecamatan Nanggung Tanggal 13 Januari 2021.
2. Surat Kepala Desa Bantar Karet Nomor 474.1/ 01 / 2021 tanggal 18 Januari 2021. Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud **BUMI LESTARI**
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **BUMI LESTARI** Nomor 01/PAUD-BL/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD **BUMI LESTARI**

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada |
| | | Nama PAUD Non Formal : BUMI LESTARI |
| | | Alamat : Kp. Liud Rt 002 / 005
Desa Hambaro Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogor |
| | | Jenis PAUD Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| KEDUA | : | Alamat PAUD Non Formal :- |
| | | Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. |
| NKETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

